PROBLEMATIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN BONE

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Bimbingan dan Penyuluhan Islam
(S.Sos)

Oleh:
SELVI
Nim: 200202021

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
2024

UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
SINJAI

PROBLEMATIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN BONE

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Bimbingan dan Penyuluhan Islam
(S.Sos)

Oleh**:**
Selvi
Nim: 200202021

Pembimbing
1. Dr. Suriati,M.Sos.I
2. Mulkiyan, S.Sos.,M.A

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Selvi
Nim	: 200202021
Program Studi	: Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada dii dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menrima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Sinjai, Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

Selvi

NIM. 200202021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Problematika Badan Narkotika Nasional dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bone, yang ditulis oleh Selvi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200202021, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 M bertepatan dengan 22 Dzulhijjah 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)	Ketua	(.....)
(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)	Sekretaris	(.....)
(Prof. K.H. Hamzah Harun, M.A., Ph.D.)	Penguji I	(.....)
(Dr. H. Nur Taufik, M.Ag.)	Penguji II	(.....)
(Dr. Suriati, M.Sos.I.)	Pembimbing I	(.....)
(Mulkiyan, S.Sos., M.A.)	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:
Dekan FUKIS UIAD,

Dr. Farmah, M.Sos.I.
NBM. 1212 774

ABSTRAK

Selvi, *Problematika Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Bone*. Skripsi. Sinjai: Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Problematika Badan Narkotika Nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone. (2) Solusi dari problematika Badan Narkotika Nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone.

Jenis penelitian ini adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala BNN Kabupaten Bone, pembina pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Bone. Objek yang akan diteliti adalah problematika Badan narkotika nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Bone. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, (1) Problematika Badan Narkotika Nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone yaitu: keterbatasan sumber daya, kurangnya keterlibatan masyarakat, dan stigma dan diskriminasi. (2) Solusi dari problematika Badan Narkotika Nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone yaitu: kerja sama dengan pihak terkait, pemberdayaan masyarakat, pengembangan program rehabilitasi, penyuluhan dan edukasi, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Kata Kunci: *Problematika, Narkoba, Badan Narkotika Nasional*

ABSTRACT

Selvi, Problems of the National Narcotics Agency in Preventing Drug Abuse in Bone Regency. Thesis. Sinjai: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Ahmad Dahlan Islamic University, Sinjai, 2024

This study aims to determine: (1) Problems of the National Narcotics Agency in preventing drug abuse in Bone Regency. (2) Solutions to the problems of the National Narcotics Agency in preventing drug abuse in Bone Regency.

This type of research is phenomenology with a qualitative approach. The subjects in this study were the Head of the Bone Regency BNN, the supervisor of drug abuse prevention at the Bone Regency BNN. The object to be studied is the problems of the National Narcotics Agency in preventing drug abuse at the Bone Regency BNN. The data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show, (1) The problems of the National Narcotics Agency in preventing drug abuse in Bone Regency are: limited resources, lack of community involvement, and stigma and discrimination. (2) The solutions to the problems of the National Narcotics Agency in preventing drug abuse in Bone Regency are: cooperation with related parties, community empowerment, development of rehabilitation programs, counseling and education, and continuous monitoring and evaluation.

Keywords: Problems, Drugs, National Narcotics Agency

مستخلص البحث

سيلفي، *مشاكل الوكالة الوطنية للمخدرات في منع تعاطي المخدرات في منطقة بوني. البحث. سنجائي: قسم الإرشاد و توعية الإسلامية، كلية أصول الدين والاتصال الإسلامي، جامعة أحمد دحلان الإسلامية، سنجائي، 2024*

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد: (1) مشكلات الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات في الوقاية من تعاطي المخدرات في منطقة بوني. (2) حلول مشاكل الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات في منع تعاطي المخدرات منطقة بوني.

هذا النوع من البحث هو علم الظواهر ذو نهج نوعي. المواضيع في هذه الدراسة كانت رئيس الوكالة الوطنية للمخدرات منطقة بوني ، المشرف على الوقاية من تعاطي المخدرات في الوكالة الوطنية للمخدرات في منطقة بوني. الموضوع الذي سيتم دراسته هو المشاكل التي تواجهها الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات في منع تعاطي المخدرات الوكالة الوطنية للمخدرات في منطقة بوني. تقنيات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

تظهر نتائج البحث أن (1) مشاكل الوكالة الوطنية للمخدرات في منع تعاطي المخدرات في منطقة بوني هي: محدودية الموارد، ونقص مشاركة المجتمع، والوصم والتمييز. (2) حلول مشاكل الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات في الوقاية من تعاطي المخدرات بولاية بون هي: التعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين المجتمع، وتطوير برامج التأهيل، والإرشاد والتثقيف، والمراقبة والتقييم المستمر.

الكلمات الأساسية: *مشاكل، المخدرات، الوكالة الوطنية للمخدرات*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ا للَّهِ الرَّ حْمَنِ ا لرَّحِيْمِ

الْحَمْد لله رَ بِّ الْعَلَمِيْنَ وَ الصَّلاَ ةُ وَالسَّلاَ مُ عَلىَ اَشْرَ فِ الأ نْبِيَاءِ وَ الْمُرْ سَلِيْنَ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٌ وَ عَلىَ اَلِهِ وَاصْحَا بِهِ اَجْمَعِيْنُ اَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak menutup kemungkinan ditemukan kekurangan atau kekeliruan baik yang menyangkut isi maupun teknik penulisan diluar kesempatan penulis. Oleh karena itu, penuh harapan dan dengan senang hati penulis mengharapkan kritikan dan saran konstruktif penyempurnaan skripsi ini.

Penyususnan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terkhusus dan teristimewa rasa terimah kasihku saya mengucapkan dengan hormat kepada Bapak Ansar dan Ibu Husni yang tercinta atas curahan dan kasih saying dan do’a restu sehingga perkulihan ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Dr. Suriati, M.Sos.I selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
3. Bapak Dr. Jamaluddin,M.Pd Selaku Wakil Rektor I, dan Bapak Dr. Rahmatullah, S.Sos., M.A. Selaku wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Muhlis, S.Kom.I.,M.Sos.I. Selaku wakil Rektor III selaku unsur pimpinan Universitas islam ahmad Dahlan sinjai;

4. Ibu Dr. Faridah, M.Sos.I. Selaku Dekan Fakultas Ushuludin dan Komunikasi Islam, selaku Pimpinan pada Tingkat fakultas.
5. Dr. Suriati, M.Sos.I selaku pembimbing I dan Mulkiyan S.Sos.,M.A selaku pembimbing II.
6. St. Hajra Syam, S.Sos.,M.A Selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
7. Seluruh Dosen yang telah Membimbing dam Mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
8. Seluruh Pegawai dan jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik.
9. Kepala dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan sinjai.
10. Murtang,S.H sebagai koordinator di BNN Kabupaten Bone, yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
11. Untuk sahabat-saahabatku yang telah menjadi sumber kegembiraan dan dukungan tak tergantikan terima kasih telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Kalian adalah inspirasi dalam setiap langkahku, dengan canda tawaku, dan dukungan yang tak terhingga Skripsi ini adalah persembahan untuk kalian, Coolbuddies yang selalu ada disetiap petualangan dan tangtangan dan momen yang luar biasa yang kita bagi Bersama. Untuk kita, untuk persahabatan yang abadi.
12. Kepada sahabat saya Rusnawati yang saya anggap seperti saudaraa sendiri terimah kasih telah mensuport diriku dan memberika semangat, dan dukungan atau selalu mendengar keluh kesahku selama mengerjakan skripsi

baik masalah pribadi maupun masalah skripsi ini sehingga saya bisa melewati semua ini hingga akhir.

13. Teman-teman Mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga saya selesai studi.

Teriring Do'a semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT., dan penulis memohon amal kebaikan, semoga mendaptkan ridha dan balasan yang lebih baik dan karya ilmiyah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, Mei 2024

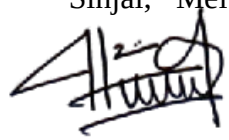

Selvi
NIM. 200202021

DAFTAR ISI

SAMPUL i
HALAM PEMBATAS ii
HALAMAN JUDUL iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
LEMBAR PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
ABSTRACK vii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR TABEL xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 9
BAB II KAJIAN TEORI 10
A. Kajian Teori 10
B. Hasil Penelitian yang Relevan 41
BAB III METODE PENELITIAN 46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 46

B. Defenisi Operasional 47
C. Tempat Dan Waktu Penelitian 49
D. Subjek Dan Objek Penelitian 49
E. Teknik Pengumpulan Data 50
F. Instrumen Penelitian 52
G. Keabsahan Data 54
H. Teknik Analisis Data 56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 59
A. Gambaran Umum lokasi Penelitian 59
B. Hasil dan Pembahasan 64
BAB V PENUTUP 86
A. Kesimpulan 86
B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA 89
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BNN Kabupaten Bone 62

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Visi dan misi BNN Kabupaten Bone 61

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkataan narkoba bukanlah suatu hal aneh bagi kita, di Indonesia sebenarnya sudah dikenal sejak zaman dahulu. Narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat besar bagi sebuah bangsa. Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari beberapa pulau. Yang sangat strategis untuk melakukan transaksi peredaran narkoba. Di Indonesia sendiri telah dinyatakan sebagai negara yang darurat narkoba. Situasi darurat yang memperhatingkan bangsa ini ialah terus berkembang dan naiknya jumlah peredaran dan penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun. Hal terebut membutuhkan kewaspadaan bagi seluruh elemen bagsa baik pemerintah maupun Masyarakat untuk siap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya masalah terburuk yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Dan masalah ini dibutuhkan penanganan yang serius karena hubungan dengan perilaku mental bangsa.

Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan yang mencangkup pada permasalahan narkotika dengan membentuk badan narkotika

nasional. BNN dibentuk menggantikan badan kordinasi narkotika nasional yang dibentuk pada tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa Lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Pembentukan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam keputusan Presiden Repoblik Indonesia nomor 17 tahun 2002 yang kemudian diganti dengan peraturan Presiden Repoblik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin memperihatinkan dan telah merasuk ke semua sendi-sendi kehidupan masyarakat tanpa pandang bulu. Pecandu narkoba yang sekitar 80% merupakan generasi muda berusia 12-25 tahun sebagai generasi penerus bangsa. Berbagai alasan yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi narkoba, Beberapa alasan yang mempengaruhi timbulya keinginan seseorang untuk mengomsumsi narkotika seperti aspek keperibadian dan tingkahlaku anti sosial, rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang tinggi, sehingga timbul keinginan untuk mencoba, Memiliki sifat pemberontak, tidak mau dan sulit diataur, menolak nilai dan norma sosial yang berlaku termasuk

budaya, mudah kecewa, frustasi, keinginan untuk diterima oleh kelompok tertentu, kemampuan memecahkan masalah yang rendah, termasuk aspek kecemasan dan depresi yang berlebihan. Sehinga sulit menyelesaikan persoalan yang dihadapi, sehingga melahirkan beban tekanan dengan berupaya melupakan sejenak dengan memakai Narkoba. Beberapa hal berikut ini juga mendorong seseorang untuk memakai Narkoba:

1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, sehingga tidak terpikir akan dampak yang akan terjadi,
2. Penasaran dan suka bersenang-senang,
3. Ingin terima dalam suatu komunitas,
4. Dorongan untuk meningkatkan semangat belajar atau gila kerja,
5. Lari dari masalah, kegitaran hidup, mengejar target,
6. Merasa dicuekin, tidak mendapat perhatiab, ditolak, tidak di sayangi,
7. Tidak tahu dampak narkoba,
8. Sulit beradaptasi dengan lingkungan,
9. Tidak mampu melawan tekanan teman yang memakai narkoba,

10. Sering berkunjung kehidupan malam, termasuk aktif mengkomsusmsi zat adiktif seperti alkohol dan rokok. (Skm 2016)

Narkoba sudah menjadi rahasia umum atas bahaya dan larangan terhadap edaranya, namun tidak sedikit yang masih mengomsumsi barang tersebut. Narkotika berasal dari bahasa yunani yaitu narkae atau narkam yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. *Narcotic* mempunyai arti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Sedangkan menurut KBBI, narkoba atau narkotika merupan obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. (Diva press, 2014).

Salah satu penerapan hukum pidana di Indonesia yaitu hukum yang diatur diluar KUHP atau hukum yang memiliki Undang-undang tersendiri atau khusus yaitu adalah narkoba. Narkoba adalah singatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan kehususnya oleh Depertemen Kesehatan Repoblik Indonesia adalah Napza yang merupakan singakatan dari Narkotika, Psikotrapika, dan zat adiktif. Semua istilah ini mengacu pada kelompok senyawa yang umunya memiliki risiko kecanduan

bagi penggunanya. Narkotika adalah zat atau obat yang bersala dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang No. 35 tahun 2009). Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan Kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun diisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tampa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perilaku yang berifat patologik penyalahgunaan narkoba bukan merupakan suatu kejadian yang sederhana atau yang terjadi begitu saja, melaingkan merupakan akibat dari berbagai faktor dan bisa merugikan banyak berbagai pihak. Konseling bisa menjadi salah satu sarana untuk memecahkan masalah penyalahgunaan narkoba, karena konseling merupakan suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang, yaitu individu yang mengalami masalah yang tidak dapat diatasinya, dengan seseorang petugas professional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman

untuk membantu klien dapat memecah kesulitanya (willis 2017). Dengan pengertian tersebut dapat diambil bahwa konseling merupakan suatu cara agar anak dapat memecahkan kesulitanya, khususnya pada anak korban penyalahgunaan narkoba bisa membantu mencari tahu bagaimana faktor penyebab dan penurunan penyalahgunaan dan penggunaan narkoba.

Faktor-faktor individu yang menyebabkan seorang dapat dengan mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah faktor gangguan, kepribadian, usia, pandangan atau keyakinan yang keliru dan Tingkat religios yang rendah (subagyo, 2015). Lingkungan hidup juga berpengaruh besar terhadap terjerumusnya individu dalam penyalahgunaan narkoba, terutama faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, keadaan di sekolah, pengaruh teman dalam pergaulan dan keadaan Masyarakat dan umunya.

Dari hasil observasi di BNN Kabupaten Bone pada tanggal 28 desember 2023 dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba yang ada di kabupaten bone ternyata mengalami peningkatan dari tahun ketahun,maka dari itu diperlukan penanganan untuk mengatasi hal tersebut. Penyalahguna narkoba di Kabupaten Bone pada tahun 2021

dengan jumlah pelaku peyalahguna narkoba sebayak 68 orang, (30 remaja, 38 dewasa).Dan pada tahun 2022 dengan jumlah pelaku peyalahguna narkoba 98 orang, (50 remaja, 48 dewasa). Dan pada tahun 2023 jumlah penyalahgunaan narkoba 127 orang, (50 remaja, 77 dewasa) Adapun usia remaja dimulaui dari umur 18-21 tahun sedangkan usia dewasa mulai dari 21-40 tahun, berdasarkan data dari Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone.

Perkembangan penyalahgunaan Narkoba dari tahun ke tahun di kabupaten bone, tentu saja diperlukan peranan dan partisipasi oleh semua pihak baik dari pemerintah selaku penyelenggara, maupun masyarakta. Peranan Badan Narkotika Nasional tentu saja melakukan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang telah dibuat guna tercapainya tujuan dibentuknya hukum itu sendiri.

Berdasarkan Latatr Belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang Problematika Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Bone.

B. Batasan masalah

Agar permasalahan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka penulis mendapatkan Batasan-batasan dalam penelitian. Yakni yaitu problematika badan

narkotika nasional dalam mencegah penyalahagunaan narkoba di Kabupaten Bone.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar bealakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok yang akan diteliti sebagai berikut

1. Bagaimana problematika badan narkotika nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone?
2. Apa solusi dari problematika badan narkotika nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematika badan narkotika nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone?
2. Untuk mengetahui solusi dari problematika badan narkotika nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone?

E. Manfaat penelitian

1. Segi teoritis

   Hasil penenlitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmiah tentang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di BNN Kab.Bone.

2. Segi praktis
   a. Untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan perogram studi pada Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI).
   b. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar (S,Sos).
   c. Diharapkan hasil penelitian atau hasil relevan sebagai peneliti bisa untuk peneliti selanjutnya.
   d. Diharapkan peneliti ini berkonstribusi lansung bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian teori

1. Tinjauan Tentang Problematika Badan Narkotika Nasional

a. Pengertian Problematika

Problematika berasal dari istilah bahasa Inggris "*problematic*", yang merujuk kepada suatu masalah atau persoalan. Istilah ini diartikan sebagai permasalahan atau masalah, yang merupakan kendala atau situasi yang memerlukan penyelesaian. Masalah sendiri dapat dijelaskan sebagai kesenjangan antara kenyataan dengan harapan yang diinginkan, dengan tujuan mencapai hasil yang optimal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "problematika" diartikan sebagai hal-hal yang masih menimbulkan masalah atau belum dapat dipecahkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "masalah" merujuk kepada sesuatu yang harus diselesaikan atau harus dicarikan jalan keluarnya persoalan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Definisi lain dari kata problematika adalah suatu kesenjangan yang mana anatara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau

dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu. Adapun masalah itu sendiri “adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal (Nursafitri 2021).

Masalah (bahasa Inggris: *problem*) didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang bekum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua factor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Menurut bahasa, istilah problem dapat diartikan dalam beberapa arti, bisa soal masalah, atau permasalahan, sedangkan *problematical* merupakan kata sifat yang artinya suatu persoalan (Aristianto, 2018).

Problem adalah hambatan atau persoalan yang perlu diatasi; dengan kata lain, masalah merupakan ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan yang diharapkan, untuk mencapai hasil yang optimal. Problematika, di sisi lain, merujuk pada kesenjangan

antara harapan dan kenyataan yang memerlukan penyelesaian atau pemecahan (HW Munisu 2002).

Dari berbagai defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal. Dalam konteks ini, problematika menunjukkan bahwa masih ada hal-hal yang membutuhkan penyelesaian atau tindakan lebih lanjut agar tujuan dapat dicapai dengan efektif. Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan terhadap problematika menjadi penting dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan.

b. Jenis-Jenis Problematika

Terdapat dua jenis problematika, yakni problematika sederhana dan problematika sulit. Kedua jenis problematika ini dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri, jangkauan, dan cara penanganannya :

1) Problematika sederhana adalah jenis problematika yang memiliki skala kecil, tidak terhubung dengan problematika lain, dan tidak memiliki konsekuensi yang signifikan. Penyelesaiannya tidak memerlukan pemikiran yang rumit dan dapat diselesaikan secara

individu. Teknik penyelesaian masalah ini seringkali bersumber dari pengalaman dan kebiasaan individu.

2) Problematika sulit, di sisi lain, memiliki skala yang lebih besar, terkait dengan problematika lain, dan memiliki konsekuensi yang signifikan. Penyelesaiannya memerlukan pemikiran yang mendalam dan analisis yang komprehensif. Problematika sulit dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu problematika terstruktur dan problematika tidak terstruktur. Problematika terstruktur adalah jenis problematika yang penyebabnya jelas dan sering terjadi, sehingga penyelesaiannya dapat diprediksi. Sementara itu, problematika tidak terstruktur adalah jenis problematika yang penyebab dan konsekuensinya tidak jelas, serta tidak sering terjadi secara berulang-ulang (saprin efendi 2018).

c. Sifat-Sifat Problematika

Problematika memiliki sifat-sifat tertentu. Dari konsep masalah yang diuraikan di atas, problematika memiliki beberapa sifat, di antaranya :

1) Bersifat negatif, yang berarti dapat merusak, mengganggu, menyulitkan, atau menghalangi upaya untuk mencapai tujuan.
2) Memiliki beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan-kemungkinan solusi tersebut. Sebaliknya, jika satu alternatif solusi telah ditentukan, misalnya melalui proses pengambilan keputusan yang analitis, maka hanya tersisa satu pilihan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut (Tjuparmah 2016).

d. Pengertian Badan Narkotika Nasional

Narkotika berasal dari bahasa yunani, dari kata *narke* yang berati beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmalogi medis, yaitu narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus digerak) serta adiksi.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementrian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala

KepolisianRepublik Indonesia. Dasar hukum pembentukan lembaga ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) (Baharuddin 2020).

Peritilah yang banyak digunakan untuk menyebut narkoba adalah napza, naza dan madat. Menurut pengaruh penggunaanya (effect), akibat kelebihan dosis (overdosis) dan gejala bebas pengaruhnya (*withdrawal syndrome*) dan kalangan medis,obat-obatan yang sering diselenggarkan zat/ obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

1) Kelompok narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemetaran, panik serta berkeringat, obatnya seperti: metadon, kodein, dan hidrimorfon.

2) Kelompok depresent adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubug. Obat ini dapat membuat sipemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

e. Tugas Badan Narkotika Nasional

Sesuai dengan ketentuan pasal 70 undang-undang no. 35 tahun 2009 Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas:

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
3) Berkordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika persekuro narkotika.
4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial pecandu narkotika, baik yang diselengarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika persekuro narkotika.
6) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan mayarakat dalam pencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
7) Melakukan kerja sama bilateral dan multirateral baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.
8) Mengembangkan laboratorium narkotika dan persekuro narkotika.
9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan gelap narkotika dan persekuro narkotika.
10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Adapun tugas dari Badan Narkotika Nasional menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yaitu:

1) Mampu membuat dan melaksanakan kebijakan nasional tentang pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika
2) Memberantas guna mencegah peredaran penyalahgunaan narkotika
3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika
4) Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah
5) Mampu memberdayakan masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
6) Mengarahkan,memantau, serta meningkatkan kegiatan di masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika
7) Menjalin kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, untuk mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika
8) Mengembangkan laboratorium narkotika dan precursor narkotika

9) Melakukan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
10) Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan besar, salah satunya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, selain itu Badan Narkotika Nasional juga berkuasa serta berhak melakukan penyelidikan, penyidikan penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (Setiaawan 2020).

f. Fungsi Badan Narkotika Nasional

1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,psikotrapika,dan prekurso serta bahan adiktif lainya kecuali bahan ediktif untuk tembakau dan alcohol yang disingkat dengan P4GN.
2) Penyusunan, perumusan dan petapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN.

3) Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN.
4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan Masyarakat, pemberatasan rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN.
5) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberatasan, rehabilitasi hukum dan kerja sama.
6) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertical di lingkungan BNN.
7) Pengordinasian instansi pemerintah terkait dengan komponen Masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9) Pelaksanaan fasilitas dan pengordinasi wadah peran serta Masyarakat.
10) Pelaksanaan penyediakan dan penyediakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekuro narkotika.

11) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisir di bidang narkotika, pisikotrapika, dan persekuro serta bahan adiktif lainya.
12) Pengordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen Masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kemabli ke dalam Masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan atau pecandu narkotika dan psikotrapika serta bahan ediktif lainya.
13) Pengordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan atau pecandu narkotika dan psikotrapika serta bahan adiktif lainya.
14) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
15) Pelaksanaan Kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
16) Pelaksaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
17) Pelaksanaan kordinasi pengawasan fugsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.

18) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyedik BNN.
19) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional peneliti dan pengembangan, serta Pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
20) Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotrapika dan precursor serta bahan ediktif lainya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
21) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

2. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Narkoba

a. Pengertian narkoba

Pengertian Narkoba Menurut BNN. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Dalam istilah lain yang di terangkan oleh kementrian kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotrapika, dan zat adiktif. Dari kedua istilah ini baik “ narkoba “ napza “ semua mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi pengunanya (Skm 2016).

Narkoba hanyalah istilah yang menjelaskan narkotika (Nar), psikotropika (Ko) dan bahan Adiktif

(Ba). Selain narkoba sering disebut pyula sebagai napsa (narkotika psikotropika dan zat adiktif. narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntik, dapat mengubah pikiran suasana hati atau persaan, dan perilaku seseorang. Narkoba memiliki daya adiksi atau ketagihan, daya toleran, dan daya habitul (kebiasaan) yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pemakai narkoba tidak bisa lepas dari ketergantungannya terhadap narkoba (Sutrasno, n.d.).

Pengertian narkoba menurut Kurniawan (2008) Narkoba adalah Zat kimia yang dapat mengubah psikologi seperti perasaan, fikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intervena dan lain sebagainya.

Ayat yang menjelaskan tentang larangan merusak diri sendiri dengan meminum. QS.Al-Ma idah /05:90.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Departemen Agama, 2019).

Makna dari ayat QS Al maidah ayat 90, Menjelaskan bahwa khamar, berkorban untuk berhala-berhala, mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan setan yang rijs yakni sesuatu yang ketor dan buruk ang yang tidak patut di lakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah,yang oleh karenanya Allah menyuruh manusia untuk menjauhinya.

b. Jenis-jenis narkoba

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "Narkoum" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebapkan penurunan atau perubahan kesehatan dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri

dan dapat menimbulkan ketergantunyan. Berdasarkan undang-undang No. 22 tahun 1997, jenis narkotika dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

1) Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.
2) Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya (dewi irianti 2015)

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan tiga (3) golongan, yakni:

1) Narkotika alami

   Narkotika alami merupakan narkotika yang zat akditifnya diambil dari tumbuhtumbuhan, misalnya ganja, hasis, koka, opium.

2) Sintesis

Narkotika sintesis narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika, misalnya petidin, methadon, naltrexon.

3) Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis merupakan narkotika alami yang diolah dan diambil zat akditifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dimanfaatkan untuk kepentingan kedoteran, misalnya morfin, kodein, heroin, kokain (Astari 2018).

c. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Menurut (Herri 2011) ada beberapa dampak umum yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba;

1) Menimbulkan *halusinogen*

Penyebab halusinogen yaitu terutama ketika dikomsumsi dalam sekian dosis tertentu, seperti halusinasi dengan melihat suatu hal, yang

sebenarnya tidak ada, contohnya pemakaian kokaina.

a) Stimulant

Stimulant yaitu memberikan efek pada sistem kerja organ tubuh misalnya jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasa sehingga membuat lebih bertenaga untuk sementara waktu, membuat senang, atau gembira untuk sementara waktu.

b) Depresan

Depresan yaitu dapat menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fugsional tubuh, sehingga pemakaian merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakaian tidur dan tidak sadarkan sedirinya, contohnya adalah penggunaan putau.

c) Adiktif

Jika sesorang yang sudah mengkomsumsi narkoba biasanya akan mengingikan lagi, karena zat tertentu dalam narkoba yang mengakibatkan orang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf otak, contohnya ganja, heroin, putau.

d) Analgesics

Yaitu obat penghilang rasa sakit, contohnya seperti, aspirin, parasetamol dan heroin. Selain dari disebut diatas, menurut Herri terdapat beberapa dampak penggunaan narkoba:

i. Dampak tidak langsung narkoba yang disalahgunakan

Secara tidak langsung narkoba mempunyai dampak negative jika digunakan secara terus menerus seperti akan banyak uang yang dihabiskan untuk penyembuhan dan perawatan Kesehatan seorang pecandu narkoba, selain itu pemakai narkoba akan di kecualikan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik, karena pecandu narkoba akan bersikap antisosial. Biasanya pecandu narkoba juga akan kehilangan kesempatan belajar karena dikeluarkan dari sekolah yang bersangkutan. Pecandu narkoba juga akan sulit dipercaya oleh orang lain karena pecandu narkoba gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal. Mereka juga akan merasa bersalah karena lupa akan kewajiba tuhan serta menjalani kehidupan yang

dilarang oleh ajaran agamanya, bahkan pelakubya dijebloskan ke penjara.

ii. Dampak narkoba langsung bagi tubuh manusia

Narkoba tentuntunya mempunyai dampak secara langsung bagi tubuh penggunanya, seperti adptasi biologis tubuh seseorang pengguna narkoba dalam jangka waktu yang *ekstensi*, terutama pada obat-obatan yang tergolong dalam kelompok *downers*, tubuh pengguna narkoba berubah sangat banyak, sehingga banyak sel dalam tubuh dan organ menjadi bergantung pada obat untuk menjadi normal. Dampak buruknya yaitu adnya gangguan jantung, hemoprosik, traktur urina rius, otak, paru-paru, gangguan sistem pencernaan, infeksi penyakit menular berbahya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC.

iii. Dampak langsung narkoba bagi kejiwaan manusia

Narkoba juga mempunyai dampak bagi kejiwaan bagi penggunanya, seperti,

menyebabnkan depresi, gangguan jiwa, menyebabkan bunuh diri, melakukan Tindakan keekrasan, dan pengrusakan. Ketergantungan mental lebih susah disembuhkan dari pada ketergantunggan fisik. Ketergantungan mental dikenal dengan sugesti. Sugesti adalah sebuah keinginan untuk selalu menggunakan narkoba, sugesti tidak akan hilang saat libur sudah berfungsi secara normal. Sugesti digambarkan sebagai suara-suara yang menggema dalam kepala seseorang yang menggunakan narkoba yang menyeruh pengguna narkoba untuk menggunakanya lagi. Dampak mental lainya yaitu perilaku obsesif kompulsif yaitu berkeinginan sangat kuat dan hampir tidak bisa mengendalikan dorongan untuk menggunakan napza.

iv. Dampak buruk terhadap emosi

Narkoba mempunyai dampak buruk terhadap emosi seperti narkoba dapat mengubah mood seseorang. Saat menggunakan narkoba, mood, perasaan, serta

emosi seseorang akan ikut terpengaruh. Jenis-jenis narkoba yang termasuk kelompok uppers, seperti shabu-shabu yang bisa memunculkan perilaku agresif yang berlebihan dan kekerasan, para pecandu narkoba juga akan melakukan Tindakan kekerasan terhadap orang yang mencoba menghalanginya untuk menggunakan narkoba.

v. Dampak sosial

Dampak sosial menyangkut kepentingan lingkungan Masyarakat yang lebih luas diluar dari pemakaian itu sendiri. Yaitu: keluarga, sekolah, tempat tinggal, bahkan bangsa. Penyalahgunaan napza yang semakin meluas merugikan Masyarakat di berbagai aspek kehidupan mulai aspek Kesehatan, sosial psikologis, hukum, hingga ekonomi.

vi. Dampak pada aspek kesehatan

Dalam aspek kesehatan, pakaian napza sudah pasti menyebabkan rendahnya Tingkat Kesehatan pada pemakainya. Tetapi

penyalahgunaan napza tidak hanya berkaitan buruk bagi pemakainya tetapi juga orang yang berhubungan dengan mereka. Pemakain napza memakai jarum suntik Bersama misalnya, telah terbukti menjadi salah satu penyebab meningkatkanya secara drastic penyebaran HIV dan AIDS di masyarakat, selain penyakit lain seperti hepatitis (Rahayu 2018).

d. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Masalah penyalahgunaan Narkoba adalah masalah sosial dan Kesehatan yang kompleks yang pada dasarnya dikelompokkan dalam tiga bagian besar yaitu:

1) Tersedia obat itu sendiri dan mudah di dapat dengan harga yang terjangkau.
2) Kepribadian individua tau pemakai.
3) Masyarakat atau tempat perilaku penyalahgunaan abat terjadi seperti keluarga, sekolah dan teman sebaya. (Joewana 2001)

Menurut hasil penelitian dating hawari, bahwa diantara faktor-faktor yang berperan dalam penyalahgunaan narkoba adalah:

1) Faktor pribadi anti sosial atau psikopatik.
2) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa dan depresi.
3) Teman sebaya.
4) Kondisi keluarga meliputi kesibukan orang tua, hubungan tidak baik antara orang tua dan anak.
5) Dan kondisi lingkungan.

e. Faktor-faktor Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba
   1) Faktor internal
      a) Kebijakan pimpinan Polri untuk membentuk Direktorat Narkoba pada tingkat Markas Besar maupun tingkat Polda telah membuat penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia khususnya menjadi lebih fokus dan terarah, se-hingga diharapkan memperoleh hasil yang optimal.
      b) Telah adanya organ dalam struktur organisasi Polri yang secara tegas mengatur tugas pokok dan tugas-tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba baik secara pre-emtif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif. Tugas pre-emtif dan preventif lebih diperankan

oleh fungsi Intelijen, Binamitra, Samapta dan Dokkes, tugas represif lebih diperankan oleh fungsi Reserse dan tugas kuratif dan rehabi-litatif lebih diperankan oleh fungsi Dokkes.

c) Secara umum kuantitas personil Polri yang ada saat ini merupakan kekuatan yang bisa diberdayakan dalam pembe-rantasan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

2) Faktor Kelemahan.

a) Secara umum kualitas personil Polri masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba.

b) Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus Narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing mereka, dan lain sebagainya.

c) Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar. Minimnyaanggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba. Kita mengetahui bahwa untuk

melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba khususnya untuk me-nangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama.

3) Faktor eksternal
   a) Adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psiko-tropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta Keppres RI No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, merupakan payung hukum yang mengatur penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, sehingga tidak membuat aparat penegak hukum menjadi ragu-ragu dalam menjalankan penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba.
   b) Dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap Polri khususnya dalam memberantas masalah penyalahgunaan Narkoba.
   c) Hubungan yang harmonis yang telah terjalin antara instansi terkait, akan memudahkan dalam melakukan koordinasi, sehingga proses penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara holistik dapat berhasil secara optimal.

d) Terbentuk beberapa LSM yang peduli terhadap permasalahan Narkoba seperti GRANAT, GANAS dan GERAM, yang perwakilan atau cabangnya tersebar hampir di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dijadikan mitra Polri dalam melaku-kan upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba melalui kegiatan yang bersifat pre-emtif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

4) Faktor Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya

a) Situasi politik yang tidak stabil dan tingginya penya-lahgunaan wewenang seperti korupsi dan kolusi dapat memudahkan masuknya Narkoba ke negara kita, karena banyak pejabat yang bisa disuap sehingga peredaran Narkoba dapat merajalela. Sebaliknya peredaran Narkoba juga bisa membuat situasi politik menjadi kacau dan tidak stabil.

b) Krisis ekonomi yang belum benar-benar pulih menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemis-kinan sehingga memudahkan masyarakat untuk dipengaruhi untuk menyalahgunakan Narkoba. Hal ini merupakan

sifat manusiawi yang selalu menginginkan jalan pintas dalam memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat guna mengatasi permasalahan ekonominya.

c) Perubahan sosial yang cepat seperti modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang serba baru dan serba mendunia. Hal ini membuat masyarakat menjadi stress sehingga terjadi gangguan seperti insomnia (sulit tidur), kelelahan fisik dan mental karena tingginya tingkat persaingan dan lainlain. Kondisi demikian menyebabkan permintaan masyarakat untuk menggunakan Narkoba menjadi meningkat.

d) Adakalanya dalam suatu kebiasaan tertentu, misalnya di daerah Aceh, berpandangan bahwa Ganja itu merupakan sejenis sayur yang bermanfaatuntuk kesehatan karena sejak jaman dahulu nenek moyangnya mengkonsumsi Ganja sebagai sayur/penyedap makanan dan tidak terjadi gangguan. Selain itu mereka juga berpendapat bahwa tanaman Ganja diperlukan

untuk menyuburkan dan membuat kualitas tanaman lain seperti tembakau menjadi lebih baik.

Berdasarkan pendapat diatas, maka faktor-faktor tersebut sangat berperan penting dalam pemberantasan narkotika di Indonesia, kemudian dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang narkotika akan mempermudah aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia (Helviza 2016).

f. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu pencegahan primer, sekunder, tersier, pencegahan melalui kegiatan alternatif dan pencegahan berbasis masyarakat:

1) Pencegahan primer, ditunjukkan kepada para remaja / pemuda yang belum menyalahgunaan narkoba dan semua sector masyarakat yang berpotensi membantu para remaja mencegah penyalahgunaan narkoba, seperti organisasi pemuda, oaring tua, tokoh masyarakat, para guru, pemerintas (daerah) setempat dan masyarakat. Pencegahan dilakukan dengan cara memberikan

penyuluhan atau penerangan dan pengetahuan kepada mereka agar mengetahui danterguguh untuk berperan aktif dalam kegiatan pencegahan. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan melalui tetap muka (ceramah, diskusi, dan seminar), melalui media cetak (brosur,bulletin, poster, stiker, surat kabar dan lain-lain). Maupun dengan mengintegrasikan informasi tentang bahaya narkoba ke dalam penyuluhan dan bimbingan sosial, agama, moral dan hukum, olah raga, kesenian, kerajinan tangan, hobi, dan lain-lain.

2) Pencegahan sekunder, ditunjukkan kepada para remaja / pemuda yang sudah melalui coba-coba menggunakan narkoba baik disekolah matau diluar sekolah serta sector-sektor masyarakat yang dapat membantu remaja / pemuda untuk berhenti menyalahgunakan narkoba, seperti orang tua, tokoh masyarakat, pemerintas (daerah), organisasi masyarakat. Pencegahan sekunder berguna unruk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkoba, menyelamatkan dan memperkuat ketahanan individu remaja dan keluarga yang melalui tekanan penyalahgunaan narkoba supaya tidak tekanan

pengaruh lebih lanjut. Pelaksanaan pencegahan dalam bentuk penyalahgunaan dengan Teknik ceramah, serasehan dan diskusi, melalui bimbingan sosial dengan kunjungan ke rumah, diskusi kelompok dan konseling, pelayanan konseling baik program atau keluarga yang bermaslah dengan narkoba.

3) Pencegahan tersier, ditunjukkan bagi mereka bekas korban penyalahgunaan narkoba. Tujuanya untuk mencegah jaran sampai para mantan korban narkoba kambuh atau relepas dan terjerumus Kembali kedalam penyalahgunaan narkoba. Kagiatan pencegahan dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap mantan koban dn keluarganya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan mereka mencapai kesembuhan yang maksimal. Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara pengenmbangan minat, bakat dan keterampilan bekerja dan berusaha, membantu pelayanan penempatan kerja dan bantuan modal kerja/ usaha.
4) Pencegahan dengan kegiatan alternatif dapat dilakukan melalui olah raga, kesenian, keagamaan,

dan bakti sosial. Atau kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat mulai dari tingkat rukung tangga, rukun warga, kelurahan, sampai kecamatan.

5) Pencegahan berbasis masyarakat. Prinsip pencegahan ini adalah masyarakat mengetahui dan dapat mengatasi masalahnya, masyarakat terpanggil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dikembangkan oleh mereka sendiri melalui kerja sama dengan kelompok-kelompok. (Subagyo Partodihardjo 2014).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Destian Fahdi Adam dalam skripsi yang berujudul "*Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta)*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan. Melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat tersebut, maka pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan

dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Kebijakan P4GN diProvinsi DKI Jakarta tidak berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan yang signifikan penyalahgunaan narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Apabila dianalisis menggunakan model implementasi Van meter dan Van horn, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta juga tidak berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa indikator yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan termasuk faktor ekonomi dimana maraknya kawasan kumuh, kurangnya keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan individu yang tidak dapat bersaing dalam dunia kerja, melakukan perkerjaan yang *illegal* demi bertahan hidup, termasuk menjadi kurir narkoba (Adam 2018). Adapun perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan pencegahan penyalagunaan narkoba di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan penelitian sekarang pembahasannya mengenai problematika pencegah Badan

Narkotika Nasional dalam mencegah penyalagunaan narkoba. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang pencegahan penyalagunaan narkoba.

2. Karmila Wijaya Kusumah dalam skripsi "*Analisis Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang*". Penelitian ini dilatarbelakangi penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah yang berada di Indonesia yang terkenal dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan daerah yang posisinya sangat strategis dalam perlintasan orang dan barang dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi sehingga sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilakukan oleh pemerintah daerah, polres sidrap, BNN dan masyarakat sudah menjalankan tugasnya masing-masing walaupun belum maksimal. Selain itu ketiga aktor saling berkoordinasi jika mengadakan sosialisasi terkait narkoba. namun belum dikatakan maksimal karena kasus

penyalahgunaan narkoba yang masih tinggi. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba ini yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurang meratanya penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba (Kusumah 2021). Adapun perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memfokuskan pada analisis pencegahan dan pemberantasan narkoba, sedangkan penelitian sekarang pembahasannya mengenai problematika pencegah Badan Narkotika Nasional dalam mencegah penyalagunaan narkoba. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang pencegahan penyalagunaan narkoba.

3. Safarudin dalam skripsi yang berjudul "*Efektivitas Penyuluhan Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta dalam Mensoisalisasikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di SMAN 4 Jakarta Pusat*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengguna narkoba semakin meningkat setiap tahun ke tahun. Berdasarkan survei penyalagunaan Narkoba di 34 Provinsi tahun 2014 bahwa Provinsi DKI Jakarta dimulai dari tahun 2008, 2011, dan 2014 memiliki Rengking paling tinggi dalam

penyalahgunaan narkoba diantara provinsi-provinsi lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh BNP DKI Jakarta dilihat dari nilai rata-rata dari ketiga aspek baik kognitif, afektif maupun behavior terdapat peningkatan setelah adanya perlakuan. Hal ini membuktikan bahwa penyuluhan yang dilakukan BNP DKI Jakarta baik dalam metode, materi dan media dapat dikatakan efektif (Safarudin 2018). Adapun perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memfokuskan pada efektivitas penyuluhan pencegahan penyalagunaan narkoba, sedangkan penelitian sekarang pembahasannya mengenai problematika pencegah Badan Narkotika Nasional dalam mencegah penyalagunaan narkoba. Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang pencegahan penyalagunaan narkoba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalam metode penelitian lapangan, yang didukung oleh kepustakaan, dan termasuk jenis penelitian Fenomenologi yang artinya peneliti yang melakukan penelitian akan melakukan pengumpulan data melalui observasi pertisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan apa yang ada di dalam hidupnya atau sepanjang pengalaman hidupnya. Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan, wawancara, dan sebagainya untuk mencari tahu data yang diperlukan. Sedangkan penelitian kepustakaan sebagai pendukung adalah membaca sejumlah literatur, yang berhubungan dengan penelitian, juga membaca sejumlah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena mencoba untuk melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata, lisan maupun tulisan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif,

metode kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga pengumpulan data, pengelolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan dalam proses penelitian itu berlangsung (sirajudin s 2017).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penekatan pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalism atau bersifat kealamian, dan tidak bisa dilakukan di laboratorium, melaikan di lapangan (zuchri z 2021).

Penelitian kualitatif yang dimaksud di sini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika badan narkotika nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

B. Definisi Operasional

Badan narkotika nasional merupakan suatu lembaga yang dibuat oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus-kasus narkoba yang terjadi dan bertugas untuk menindaklanjuti pidana narkoba, penggguna serta pengendar. Upaya yang telah dilakukan oleh Badan

Narkotika Nasional antara lain, premitif, upaya pencegahan yang dilakukan sendini mungkin. Preventif, Upaya pencegahan yang dilakukan dalam jangka waktu menengah dan / atau Panjang guna untuk menyedarkan Masyarakat bahaya dari narkoba. Dan represif, upaya penanggunangan yang dilakukan untuk menindak produsen dan pengedar narkoba. Badan Narkotika Nasiolan juga bekerja di bawah hukum yang sudah ditetapkan dan memiliki kewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan peraturan narkoba di Indonesia.

Pelaksanaan problematika Badan Narkotika Nasional yang dapat dilakukan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu memberikan pelatihan dan Pendidikan kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari remaja dalam usia sekolah, sampai ke orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat tentang startegi-strategi pencegahan, keterampilan mengasuk anak, pelatihan kerja untuk remaja dan lainnya. Seperti memberikan penyuluhan tentang narkoba dan kampanye anti penyalahgunaaan narkoba, membuat kebijakan dan peraturan tentang penaggulangan dan pencegahan narkoba serta zat adiktif lainnya, membuat kelompok konseling dari masyarakat, tokoh masyarakat atau

organisasi sebagai relawan untuk memberikan konsultasi atau konseling kepada masyarakat ataupun remaja.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

   Tempat pelaksanaan penelitian yaitu Di BNN Kabupaten Bone. Adapun alasan peniliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui problematika dalam mencegah narkoba agar dapat hidup sehat serta menjauhi segala bentuk jenis narkoba.

2. Waktu Penelitian

   Penelitian ini direncanakan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan yakni mulai dari bulan April-Mei 2024.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dan objek yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian

   Subjek penelitian adalah informan. Informan ialah orang yang diwawancarai, diminati informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. (Bahrun B 2007). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala BNN

Kabupaten Bone, pembina pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Bone.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara kongkret tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian. (Bahrun B 2007)

Objek penelitian adalah pokok masalah yang akan diteliti atau pokok persoalan dalam sebuah peneltian. Adapun objek yang akan diteliti adalah problematika Badan narkotika nasional dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di BNN Kabupaten Bone.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tujuan langsung ke lapangan untuk memperoleh suatu data dari masyarakat. Pengumpulan data bertujuan agar menghindari kekliruan atau kesalahan dalam penyusunan hasil penelitian. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara

sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan (Semiawan,). Observasi merupakan teknik mengamati dan melihat perubahan suatu fenomena sosial yang sedang tumbuh dan berkembang. Adapun data yang ingin di peroleh melalui observasi yaitu problematika badan narkotika nasional mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu merode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (intervirwee) yang meberikan jawaban atau pertanyaan itu. Hasil wawancara kemudian diolah dan dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari pola pengumpulan data ini pertanyaan yang dibuat peneliti dan dijawab oleh responden agar singkron antara pertanyaan penulis dengan jawaban narasumber. Yang menjadi responden di BNN Kabupaten Bone adalah Kepala BNN Kabupaten Bone, pembina pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Bone. Adapun data yang diambil atau di dapatkan melalui wawancara yaitu problematika badan narkotika nasional

dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan Solusi problematika badan narkotika nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dalam bahan yang berbentuk catatan atau lisan sesuai dengan keinginan peneliti. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalui. Dokumen bisa berbentuk foto, laporan, rekaman atau karya-karya monumendal dari seseorang. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi waktu silam. Dokumentasi digunakan sebagai alat pelangkap dan pengumpul data yang dapet diperoleh memulai observasi dan wawancara.

F. Instrumen penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data problematika BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Instrumen Observasi

   Instrument observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan,penciuman, pendengaran, peradaban atau kalua perlu dengan pengecapan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, buku tulis dan daftar ceklis, yang akan di bawah di lapangan untuk observasi.

2. Instrumen Wawancara

   Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek peneliti dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saaja dilakukan tampa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikaatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentantang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat Teknik yang lain sebelumnya (mudjia m 2011)

3. Instrumen Dokumentasi

   Dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurnaan dari data wawancara

dan observasi yang dilakukan. Adapun instrumen yang dilakukan wawancara yaitu pedoman wawancara, polpen dan buku tulis yang sudah di susun oleh peneliti sebagai panduan dalam melakukan wawancara atau sejumlah pertanyaan yang telah di susun peneliti.

G. Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertang gungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan. Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu

1. Triangulasi Sumber

   Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya

kepemimpinan seseorang maka pengumpulan data dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirataratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbedabeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu waktu juga sering memengaruhi kredibiltas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibiltas data dapat dilakukan degan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. (murdiyanto, 2020)

Adapun jenis triangulasi dalam penelitian ini adalah trigulasi sumber. Triagulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber. Misalnya, selain wawancara dan observasi , peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, catatan resmi, dan gambar atau foto.

H. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, baik diperoleh melalui penelitian Pustaka maupun penelitian secara langsung. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak sebelum dan

setelah selesai dilapangan. Kemudian diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk meringkas atau menyerderhanakan data agar lebih spesifik, sehingga permasalahan yang ada dapat dipecahkan.

Data ini menggunakan cara kualitatif analisis deskriptif, serta diolah dengan kata-kata dan argument-argumen yang sesuai denga napa adanya, kemudian dianalisis menggunakan cara sebagai berikut:

1. Penyajian data

   Data dapat diperesentasikan dalam beberapa format, antara lain ringkasan naratif, infografis, interkoneksi antar kategori, diagram alur, dan metode serupa lainya. Meskipun demikian, Bahasa naratif tetap menjadi metode penyajian data yang umum dalam penelitian kualitatif.

2. Reduksi Data

   Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat cukup banyaak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliri dan rinci. Seperti dikemukakan, semakinlama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, komplek dan rutin. Untuk itu prtlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada

hal-hal yang penting, dicari teman dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apa bila diperlukan (sirajudin s 2017).

3. Penarikan kesimpulan

   Kesimpulan adalah hasil penelitian baru dan inovatif kesimpulan dapat berupa gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumya ambigu atau asing, namun menjadi lebih dapat di pahami setelah diteliti secara cermat. Kesimpulan juga dapat bermanifestasi sebagai hubungan sebab akibat, interaksi, hipotesis, atau teori baru. (Abdussamad 2021)

BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian

1. Profil Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dibentuk dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bone. BNK Bone adalah unit kerja pemerintah Daerah Kabupaten Bone. BNK Bone dibentuk pada tahun 2012 melalui surat Keputusan Bupati Bone, sebelum menjadi intansi vertical, BNNK Bone adalah intansi pemerintah Daerah Bone dengan nama Badan narkotika Kabupaten Bone. BNK Bone berdiri pada tahun 2012 dengan ketuan Drs. Andi Gunadil Ukra, MM (Sekertaris dinas sosial Kabupaten Bone). BNK Bone dibentuk dengan visi dan misi menggerakkan semua komponen Masyarakat untuk melaksanakan program P4GN (pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba).

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone yang selanjutnya dalam peraturan Narkotika Nasional ini disebut BNNK adalah intansi vertical Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang

Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Bone dibahawah dan bertanggungjawab kepada kepala BNP Dimana BNNK dipimpin oleh Kepala BNNK Bone.

Setelah melewati proses peralihan, BNNK Bone beralih menjadi satuan kerja Badan Narkotika Nasional dengan nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone pada bulan Agustus 2015. BNN Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan peraturan presiden Nomor 23 Tahun 2010 dan peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015.

2. Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone

a. Pelaksanaan kordinasi penyusunan rencana strategi dan rencanakerja tahunan dibidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Bone
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan Masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan wilayah Kabupaten Bone
c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten Bone
d. Pelaksanaan kordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintahan terkait dengan komponen Masyarakat dalam wilayah kabupaten Bone

e. Pelayanan administrasi BNN Kabupaten Bone

f. Pelaksanaan efaluasi dan pelaporan BNN Kabupaten Bone

3. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone

Visi	Menjadi lembaga Pemerintah Non kementrian yang professional dan Berintrgrasi, maupun menyatukan dan menggerakkan komponen Masyarakat kabupaten Bone di Bidang P4GN
Misi	Bersama intansi pemerintahan terkait dan komponen Masyarakat kabupaten Bone melaksanakan pencegahan, pemberdayaan Masyarakat, pemberantasan, Rehabilitasi, hukum dan Kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap narkoba

Tabel 4.1 Visi dan misi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone

Badan narkotika nasional Kabupaten Bone berpartisipasi aktif dalam menangani pelayanan penyalahgunaan narkoba dengan mengutamakan kesantunan yang dilandasi oleh semangat pengabdian diri dan berdasarkan pada penilaian obyektif yang tiada henti dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Struktur organisasi

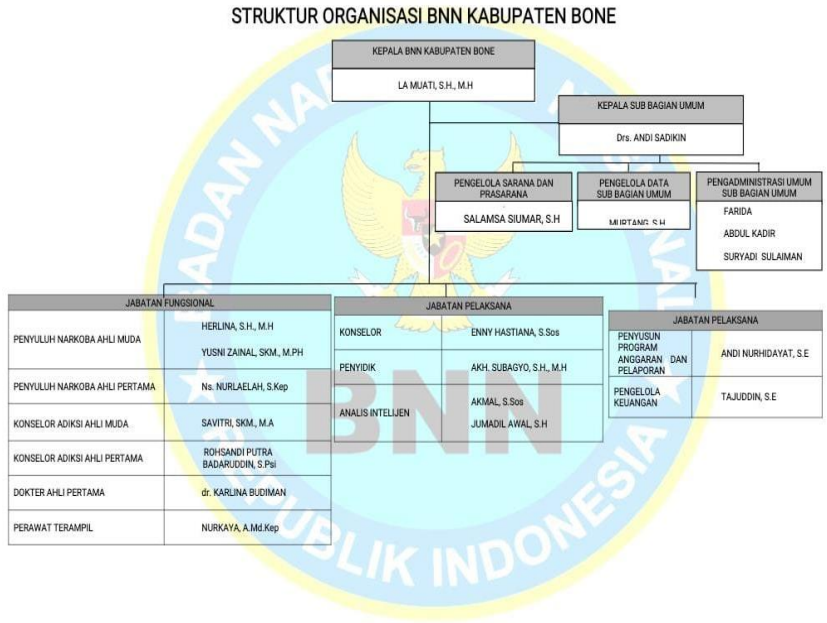

Gambar 4.1 Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone

Ket:

a. Kepala BNN
b. Kepala subbagian umum
c. Pengelolaan sarana dan prasarana
d. Pengelolaan data
e. Pengadministrasi umum
f. Jabatan fugsional
    1) Penyuluhan narkoba ahli muda
    2) Penyuluhan narkoba ahli pertama
    3) Konselor adiksi ahli pertama
    4) Dokter ahli pertama
    5) Perawat terampil
g. Jabatan pelaksana
    1) Konselor
    2) Penyidik
    3) Analisintelijen
h. Jabatan pelaksana
    1) Penyusun program anggaran dan pelaporan
    2) Pengelolaan keuangan (Arsip BNN Kab. Bone 2024).

B. Hasil dan pembahasan penelitian

1. Problematika Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Bone

Badan Narkotika Nasional (BNN) atau lembaga serupa di berbagai negara, berperan penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Namun, dalam menjalankan tugasnya, BNN sering menghadapi sejumlah problematika, seperti yang dialami oleh Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Bone.

Tantangan kompleks dalam mencegah penyalahgunaan narkoba telah menjadi fokus utama Badan Narkotika Nasional (BNN), yang dihadapkan pada beragam problematika yang mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan dan penindakan. Problematika dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melibatkan sejumlah tantangan yang mempengaruhi upaya-upaya untuk mengurangi atau mencegah konsumsi narkotika di masyarakat. Bahaya narkoba tentunya sangat serius dan beragam, dan jika tidak dicegah dapat berdampak buruk pada individu, keluarga, masyarakat, dan bahkan negara secara keseluruhan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba melibatkan serangkaian tindakan dan strategi yang

bertujuan untuk mencegah individu dari mengkonsumsi narkoba, mengurangi faktor risiko yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba, serta meningkatkan faktor pelindung yang dapat mengurangi kemungkinan penggunaan narkoba. Oleh karena itu penting diadakannya pencegahan agar narkoba tidak meningkat jumlah penggunaannya.

Namun, dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba tentunya tidak bisa lepas dari berbagai macam problematika yang akan dihadapi oleh BNN. Problematika ini tentunya bisa menghambat proses kegiatan pencegahan agar tidak meningkat drastis. Berikut penulis akan menjelaskan tentang problematika apa saja yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone.

a. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya merujuk pada situasi di mana organisasi atau individu memiliki keterbatasan dalam hal aset yang tersedia untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan tertentu. Sumber daya ini bisa meliputi berbagai hal, seperti keuangan, personel, teknologi, infrastruktur, dan

waktu. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba, keterbatasan sumber daya dapat menjadi masalah serius yang mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan.

Seperti halnya yang dialami oleh BNN Kabupaten Bone, bahwa keterbatasan sumber daya yang mereka alami yaitu dari segi keterbatasan sumber daya manusia atau personil dan keterbatasan waktu. Berdasarkan hasil observasi di lapangan penulis juga melihat bahwa adanya keterbatasan sumber daya manusia di BNN Kabupaten Bone. Menurut penulis tentunya dengan problematika yang dialami ini dapat menyebabkan terhambatnya proses pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Herlina selaku penyuluh narkoba ahli muda bahwa:

> Problematika yang dihadapi oleh BNN Kabupaten Bone dalam melakukan pencegahan yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya personel yang terlatih dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat menghambat kemampuan untuk memberikan edukasi dan penyuluhan yang efektif kepada masyarakat. Selain itu, kurangnya personel juga dapat membatasi kemampuan untuk melakukan

> pemantauan dan evaluasi program secara teratur. (Herlina 2024)

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh bapak La Muati, selaku Kepala BNN Kabupaten Bone,

> Yang menjadi problematika kami di BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu keterbatasan sumber daya. Dimana keterbatasan sumber daya yang kami maksud yaitu dari segi personel dan waktu. Dimana keterbatasan personel mempengaruhi kemampuan kami untuk menyampaikan program-program edukasi di berbagai tingkat masyarakat. Misalnya, kami tidak selalu memiliki cukup personel untuk mencakup semua wilayah yang membutuhkan perhatian. Selain itu dalam lingkup keterbatasan waktu dimana keterbatasan waktu dalam melaksanakan program-program pencegahan sering kali menjadi masalah. Kegiatan pencegahan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Namun, dalam banyak kasus, kegiatan pencegahan terkendala dikarenakan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. (La muati 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya yang menjadi problematika dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan

waktu. Oleh karena itu dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Ini termasuk pencarian sumber daya tambahan melalui kolaborasi dengan pihak lain, pengoptimalan penggunaan sumber daya yang ada, dan pengembangan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

b. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat

Pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak hanya tanggung jawab BNN, tetapi juga masyarakat secara luas. Namun, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang bahaya narkoba atau keterlibatan dalam upaya pencegahan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba dapat memiliki dampak yang signifikan dan merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun dalam hal ini masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang bahaya dari narkoba tersebut, sehingga penyalahgunaan narkoba menjadi meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dari bapak La Muati bahwa,

> Salah satu yang menjadi problematika kami di BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkoba yakni masih kurangnya keterlibatan masyarakat. keterlibatan yang dimaksud yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam program-program pencegahan, kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba mungkin tidak tersebar dengan luas. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang risiko dan konsekuensi dari penggunaan narkoba di kalangan masyarakat. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba dapat memicu peningkatan angka penyalahgunaan, terutama di kalangan remaja dan orang dewasa muda yang rentan. Tanpa dukungan dan dorongan dari komunitas, individu cenderung lebih rentan terhadap tekanan sebaya dan lingkungan yang memfasilitasi penggunaan narkoba (La Muati, 2024).

Selain keterlibatan masyarakat dari segi kesadaran dan pemahaman, keterlibatan masyarakat juga mengarah kepada kurangnya pengawasan dan kontrol dari masyarakat itu sendiri, sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Herlina bahwa,

> Yang menjadi problem dari pencegahan penyalahgunaan narkoba di BNN yakni partisipasi masyarakat tetang pengawasan dan kontrol yang masih kurang. Dimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian

> peredaran narkoba di lingkungan lokalnya penting untuk membatasi akses dan ketersediaan narkoba. Tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, kontrol terhadap peredaran narkoba di tingkat lokal dapat menjadi kurang efektif, memungkinkan peredaran narkoba yang tidak terkendali dan meningkatkan risiko penyalahgunaan. Namun, dalam hal ini masyarakat masih kurang pengawasan sehingga ini yang menjadi probelamtika BNN dalam pencegahan narkoba yang semakin meningkat (Herlina, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat yang dimaksud yaitu keterlibatan dari segi kesdaran dan pemahaman, serta keterlibatan dari segi pengawasan dan pengendalian atau kontrol. Dengan demikian, keterlibatan aktif dan terkoordinasi masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba sangat penting untuk mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba dan mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

c. Stigma dan Diskriminasi

Stigma dan diskriminasi terhadap penyalahgunaan narkoba tidak hanya memengaruhi akses terhadap perawatan dan dukungan, tetapi juga dapat memperburuk kualitas hidup individu yang terkena dampaknya. Mereka mungkin mengalami depresi, kecemasan, atau isolasi sosial yang lebih besar, yang semuanya dapat memperburuk masalah penyalahgunaan narkoba mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas tentunya hal ini menjadi problematika yang dialami oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dimana dampak stigma dan diskriminasi pada pencegahan penyalahgunaan narkoba sangatlah besar. Ketika individu yang membutuhkan bantuan merasa takut atau malu untuk mencarinya karena takut dikecam atau dihakimi, mereka cenderung memilih untuk tetap dalam keadaan yang merugikan dan bahkan memperburuk keadaannya. Hal ini diperjelas oleh hasil wawancara dari bapak La Muliati bahwa,

> Problematika yang dihadapi oleh BNN Kabupaten Bone juga merujuk pada stigma.

> Dimana Stigma terhadap penyalahgunaan narkoba dapat menghalangi individu untuk mencari perawatan dan dukungan yang mereka butuhkan. Mereka mungkin merasa malu atau takut dihakimi oleh masyarakat atau bahkan oleh penyedia layanan kesehatan. Akibatnya, banyak orang yang tidak mendapatkan perawatan yang tepat dan waktu untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba mereka, sehingga masalah penyebaran narkoba semakin meningkat dan sulit untuk diatasi (La Muati, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa masalah stigma dalam masyarakat memiliki dampak yang negatif. Masyarakat sering kali menyalahkan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mendasarinya seperti masalah kesehatan mental, ketidakstabilan sosial, atau kekerasan traumatis. Hal ini dapat menciptakan isolasi sosial yang lebih besar bagi individu yang terkena dampaknya, meningkatkan risiko mereka untuk terus menggunakan narkoba sebagai bentuk pelarian.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Herlina, dimana beliau berpendapat bahwa,

> Individu yang dikenal atau diduga menggunakan narkoba dapat mengalami diskriminasi dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Mereka mungkin dipecat dari pekerjaan mereka, kesempatan pekerjaan baru dapat ditolak, atau mereka dapat dihentikan dari sekolah atau perguruan tinggi. Ini dapat menciptakan lingkaran setan di mana individu yang terkena diskriminasi lebih cenderung terjerumus lebih dalam ke dalam penyalahgunaan narkoba sebagai cara untuk mengatasi kesulitan ekonomi atau emosional. Oleh karena itu dengan adanya diskriminasi ini memberikan dampak negatif sehingga masalah pencegahan narkoba sulit untuk kami tangani (Herlina, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya stigma dan diskriminasi yang ditujukan oleh orang yang menggunakan narkoba tentunya memiliki dampak negatif bagi si pecandu. Dampak stigma dan diskriminasi pada pencegahan penyalahgunaan narkoba sangatlah besar. Ketika individu yang membutuhkan bantuan merasa takut atau malu untuk mencarinya karena takut dikecam atau dihakimi, mereka cenderung memilih untuk tetap dalam keadaan yang merugikan dan bahkan memperburuk keadaannya. Oleh karena itu, upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba harus memperhitungkan stigma dan diskriminasi sebagai faktor penting.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa problematika Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone antara lain: keterbatasan sumber daya, kurangnya keterlibatan masyarakat, dan stigma dan diskriminasi.

2. Solusi Dari Problematika Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Bone

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang dapat berdampak luas pada individu, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya solusi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba tidak dapat diremehkan. Solusi dalam pencegahan narkoba sangat penting karena berfungsi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba terhadap individu dan masyarakat.

Berbagai problematika yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah

penyalahgunaan narkoba di kabupaten bone tentunya membutuhkan solusi agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan problematika BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Adapun solusi dari problematika BNN di kabupaten Bone dalam mencegah penyalahgunaan narkoba antara lain:

a. Kerja Sama Dengan Pihak Terkait

Kerja sama dengan berbagai pihak terkait sangat penting dalam mencegah narkoba karena masalah ini kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga merupakan kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan bekerja sama, berbagai pihak dapat saling melengkapi dalam melaksanakan program-program pencegahan dan menanggapi tantangan penyalahgunaan narkoba dengan lebih efektif. Berdasarkan hasil wawancara dari bapak La Muati bahwasanya,

> Penyalahgunaan narkoba adalah masalah kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, kita dapat menerapkan pendekatan yang holistik dan menyeluruh dalam menangani masalah ini, termasuk pendekatan pencegahan, penindakan, rehabilitasi, dan

> reintegrasi sosial. Tidak satu pun entitas atau sektor yang memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba secara efektif. Dengan berkolaborasi, kita dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang berbeda-beda dari berbagai pihak untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Dengan adanya kerja sama dengan berbagai pihak tentunya kebutuhan sumber daya bisa terselesaikan (La Muati, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak terkait sangat penting agar masalah penyalahgunaan narkoba dapat terselesaikan dengan baik. BNN dapat meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi antara berbagai pihak ini dapat memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan narkoba sangat penting karena pendekatan ini melibatkan seluruh komunitas dalam upaya mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba. Masyarakat

yang diberdayakan akan lebih aktif dalam mengidentifikasi masalah narkoba di lingkungan mereka dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan. Ini bisa berupa kegiatan edukasi, kampanye kesadaran, dan pembentukan kelompok-kelompok relawan anti narkoba. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, upaya pencegahan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini membuat pencegahan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak luas. Pemberdayaan masyarakat dapat menguatkan nilai-nilai dan norma sosial yang menolak penggunaan narkoba. Kampanye dan edukasi yang terus-menerus dapat membangun lingkungan yang mendukung perilaku sehat dan bebas narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herlina bahwa,

> Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi problematika BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu adanya pemberdayaan masyarakt. Dimana dengan masyarakat yang aktif dan sadar akan bahaya narkoba, deteksi dini kasus penyalahgunaan bisa lebih cepat dilakukan. Ini memungkinkan

> intervensi yang lebih cepat dan pencegahan sebelum masalah menjadi lebih serius. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan metode pelatihan, kegiatan edukasi, kampanye kesadaran, dan pembentukan kelompok-kelompok relawan anti-narkoba (Herlina, 2024).

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak La Muati bahwa,

> Masyarakat lokal memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kondisi dan budaya setempat yang dapat digunakan untuk merancang program pencegahan yang lebih relevan dan mudah diterima. Aksesibilitas informasi dan bantuan juga lebih cepat karena sudah terintegrasi dalam komunitas. Ini bisa menjadi solusi yang mampu mengatasi kurangnya penyebaran narkoba di lingkungan masyarakat (La Muati, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi untuk mengurangi penyebarluasan narkoba yang sangat berdampak buruk bukan hanya kepada pecandu narkoba bahkan orang-orang yang ada disekitarnya.

c. Pengembangan Program Rehabilitasi

Pengembangan program rehabilitasi merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba. Program rehabilitasi menyediakan lingkungan yang mendukung bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan perawatan medis, psikologis, dan sosial yang mereka butuhkan. Ini termasuk detoksifikasi, konseling, terapi kelompok, dan pengembangan keterampilan untuk membantu individu mengatasi kecanduan dan kembali ke kehidupan yang sehat.

Program rehabilitasi bertujuan untuk mengatasi akar penyebab penyalahgunaan narkoba dan membantu individu mengubah perilaku mereka. Dengan menyediakan pendidikan tentang bahaya narkoba, keterampilan pengelolaan stres, strategi pemecahan masalah, dan dukungan sosial yang efektif, program rehabilitasi dapat membantu individu untuk mengurangi risiko kembali ke pola penyalahgunaan narkoba setelah mereka keluar dari program. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak La muati bahwa,

> Solusi yang bisa digunakan dalam mengatasi problematika BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat yaitu dengan menyediakan program

> rehabilitasi. Banyak individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba juga mengalami masalah kesehatan mental atau kondisi medis yang mendasari. Program rehabilitasi tidak hanya fokus pada mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba itu sendiri, tetapi juga membantu individu untuk mengatasi masalah kesehatan mental, trauma, atau masalah lain yang mungkin mempengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dengan adanya program rehabilitasi ini kami berharap pecandu narkoba bisa kembali di kehidupan mereka sebelumnya tanpa adanya pikiran untuk kembali mencoba menggunakan narkoba. (La muati 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengembangan program rehabilitasi yang efektif adalah langkah penting dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba, memberikan dukungan bagi individu yang terkena dampak, dan membangun masyarakat yang lebih sadar dan inklusif terhadap isu-isu kesehatan mental dan penyalahgunaan zat.

d. Penyuluhan dan Edukasi

Penyuluhan dan edukasi memainkan peran kunci dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan dan edukasi membantu meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, termasuk efek jangka pendek dan jangka panjangnya terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Informasi yang tepat dan akurat memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang perilaku mereka terkait narkoba. Hal ini diperjelas dari wawancara oleh Ibu Herlina bahwa,

> Solusi yang bisa digunakan yaitu dengan mengadakan penyuluhan dan edukasi. Penyuluhan dan edukasi dapat membantu mencegah penggunaan narkoba pada tahap-tahap awal kehidupan, seperti masa remaja. Dengan menyadarkan remaja tentang risiko dan konsekuensi penyalahgunaan narkoba, mereka dapat memilih untuk tidak mencoba narkoba atau untuk menolak tekanan teman sebaya yang mendorong penggunaannya. Penyuluhan dan edukasi memberikan kesempatan bagi individu untuk mempelajari keterampilan pengambilan keputusan yang sehat dan kritis. Ini meliputi kemampuan untuk menilai risiko dan manfaat dari berbagai pilihan perilaku, termasuk penggunaan narkoba, serta memahami konsekuensi yang mungkin terjadi (Herlina, 2024).

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu La muati tentang solusi dari problematika BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu,

> Penyuluhan dan edukasi juga dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terkait penyalahgunaan narkoba dengan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini. Dengan memahami bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah kesehatan yang kompleks dan tidak mudah, masyarakat dapat lebih cenderung memberikan dukungan kepada individu yang terkena dampak daripada menghakimi mereka (La Muati, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan menerapkan program penyuluhan dan edukasi yang efektif, kita dapat membangun masyarakat yang lebih sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba, meningkatkan kemampuan individu untuk mengambil keputusan yang sehat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan narkoba.

e. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Monitoring dan evaluasi berkelanjutan adalah proses penting dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Melalui monitoring, program pencegahan narkoba dapat memantau efektivitas kegiatan yang dilakukan. Ini mencakup pengawasan terhadap implementasi program, seperti

penyuluhan di sekolah atau kampanye anti-narkoba di masyarakat. Dengan memantau kegiatan secara teratur, program dapat mengetahui apakah mereka mencapai tujuan mereka dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan Monitoring juga memungkinkan program untuk melacak tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba. Hal ini dapat mencakup jumlah orang yang menghadiri acara penyuluhan, partisipasi dalam kegiatan kampanye, atau partisipasi dalam program rehabilitasi. Dengan memahami tingkat keterlibatan masyarakat, program dapat menilai efektivitas strategi pencegahan dan menyesuaikan pendekatan mereka jika diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak La Muati bahwa,

> Solusi yang tentunya tidak kalah penting dalam mengatasi problematika BNN Kabupaten Bone dalam mencegah penyalahgunaan narkoba yaitu dengan mengadakan monitoring dan eveluasi berkelanjutan. Evaluasi berkelanjutan memungkinkan program untuk menilai dampaknya terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait penyalahgunaan narkoba. Ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau pengumpulan data lainnya untuk mengukur perubahan dalam perilaku atau keyakinan

> sebelum dan sesudah partisipasi dalam program. Evaluasi dampak membantu program untuk mengetahui apakah mereka berhasil mencapai tujuan mereka dan memberikan bukti yang diperlukan untuk mendukung pendanaan dan kelanjutan program. Melalui monitoring dan evaluasi, program dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pendekatan mereka dan membuat perbaikan yang diperlukan. Ini dapat mencakup penyesuaian strategi pencegahan, peningkatan kualitas layanan, atau pengembangan program baru yang lebih efektif (La Muati, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, program pencegahan narkoba dapat memastikan bahwa mereka efektif dalam mencapai tujuan mereka, merespons dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan atau tren masyarakat, dan terus meningkatkan kualitas dan relevansi pendekatan mereka. Ini merupakan langkah penting dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba dan mengurangi dampak negatifnya dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa solusi dari

problematika Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone terdiri dari: kerja sama dengan pihak terkait, pemberdayaan masyarakat, pengembangan program rehabilitasi, penyuluhan dan edukasi, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasrkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahawa:

1. Problematikan Badan Narkotika Nasional dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bone yaitu
   a. Keterbatasan sumber daya

      Keterbatasan sumber daya yang dialami yaitu dari segi keterbatasan sumber daya manusia atau personal dan keterbatasan waktu. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba. Keterbatasan sumber daya merujuk pada situasi dimana organisasi atau individu memiliki keterbatasan dalam hal asset yang tersedia untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan tertentu.

   b. Kurangnya keterlibatan Masyarakat

      Kurangnya keterlibatan Masyarakat itu tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang bahaya narkoba atau keterlibatan dalam upaya pencegahan.

c. Sigma dan Diskriminasi

Terhadap penyalahgunaan narkoba tidak hanya memengaruhi akses terhadap perawatan dan dukungan, tetapi juga dapat memperburuk kualitas hidup individu yang terkena dampaknya, mereka mungkin mengalami depresi, kecemasan, atau isolasi sosial yang lebih besar, yang semuanya dapat memperburuk masalah penyalahgunaan narkoba mereka.

2. Solusi Badan Narkotika Nasional dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bone yaitu Kerja sama dengan pihak terkait, pemberdaayaan Masyarakat, pengembangan program rehabilitasi, penyuluhan dan edukasi, monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

B. Saran

1. Mengajak berbagai pihak untuk bekerjasama dalam mengkampanyekan program pencegahan penyalahgunaan agar napat menurun.
2. Mengajak dan memberikan dukungan pada Masyarakat secara luas, khususnya mereka yang memiliki keluarga yang terlibat dengan kasus narkoba.

3. Meningkatkan dan memasifikan program sosialisasi yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber atau media informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Makassar: Syakir Media Press.

Adam, D. F. (2018). "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Provinsi DKI Jakarta Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Provinsi DKI Jakarta," 147.

Adrianto, A. (2023). *Strategi Layanan Bimbingan Rehalibitasi Sosial Dalam Upaya Pemulihan Klien Pecandu Narkoba Di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar*. Skripsi. Sinjai: Institut Agama Islam Muhammadiyah.

Aristianto, Y. (2018). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedi Pustaka Utama.

Arsip BNN Kab. Bone. 2024.

Astari, M. (2018). "Tinjauan Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Stabat)." Medan.

Baharuddin, M. J. (2020). "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar." Makassar.

Bahrun, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. edisi kedua kencana.

Dewi, I. (2015). "Kejahatan Narkoba Penanggulangan, Pencegahan, Dan Penerapan Hukuman Mati" 12/No.2.

Depdiknas, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Helviza, I. (2016). "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1: 128–46.

Herlina, H. (2024). "Wawancara."

Herri, P. Z. (2011). *Pengantar Psikologi Untuk Keperawatan*. Kencana Prenada Media Group.

Joewana, S. (2001). *Narkoba*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Kusumah, K. W. (2021). "Analisi Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Kabupaten Sidenreng Rappang."

Kementrian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan terjemahanya.

Lamuati, L . (2024). "Wawancara."

Mudjia, M. (2011). "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif."

Munisu, H. (2002). *Sastra Indonesia*. Bandung: Rosdakarya.

Nursafitri, S. (2021). "Problematika Dalam Penerapan Media Pembelajaran Yang Berlaku Di MI/SD." *Prosiding SEMAI Seminar Nasional PGMI*, 2021.

Rahayu, A. S. (2018). "Efektivitas Pembinaan Dan Fungsi Pemasyarakatan Pecandu Narkoba".

Safarudin, S. (2018). "Efektivitas Penyuluhan Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta Dalam Mensoisalisasikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di SMAN 4 Jakarta Pusat."

Saprin, E. (2018). "Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," no. edu riligia 2: no.2.

Semiawan, C. R. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif.* Grasindo.

Setiawan, I. B. T. (2020). "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum* https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum.

Sirajudin, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. pustaka ramadhan.

Skm, A. S. (2016). *Narkoba Dari Tapal Batas Negara. Mujahidin Press*. Bandung.

Subagyo, P. (2014). *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya* Jakarta: Esensi Erlangga.

Sutrasno, S. A. (2018). *Penerapan Pidana Bagi Pecandu, Korban Penyalahguna Dan Pengedar Narkotika.*

Tjuparmah, K., & Yooke, Y. (2016). *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Zuchri, Z. (2021). *Mote Penelitian Kualitatif*. Cv: Syukri Media Pres.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul: Problematika Badan Narkotika Nasional dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bone

Indikator	Pertanyaan	Jenis Instrumen
Problematika badan narkotika nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba	1. Bagaimana problematika badan narkotika nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba? 2. Bagaimana proses penyembuhan pecandu narkoba? 3. Apakah pecandu narkoba itu bisa disembuhkan? 4. Bagaimana cara mencegah agar generasi muda tidak menyalahgunakan narkoba? 5. Bagaimana penanganan	Wawancara

	bagi generasi muda yang telah terlanjur kecanduan narkoba/ 6. Apa tanda orang yang mengalami kecanduan narkoba? 7. Apa yang menyebabkan sesorang yang ingin coba-coba narkoba? 8. Apa Solusi dari probrlatika badan narkotika nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkoba?	

SURAT IZIN PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN | FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM

Nomor : 104.D2/III.3.AU/F/2024
Lamp : 1 Rangkap
Hal : **Izin Penelitian**

Sinjai, 25 Syawal 1445 H / 6 Mei 2024 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala BNN Kabupaten Bone
di
Sinjai

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	:	Selvi
NIM	:	200202021
Program Studi	:	Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Semester	:	VIII

akan mengadakan penelitian dengan judul:
Problematika Badan Narkotika Nasional dalam Mencegah Penyalagunaan Narkotika di Kabupaten Bone

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin pelaksanakan penelitian di **BNN Kabupaten Bone.**
Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Faridah, M.Sos.I.
NBM.1212774

Tembusan:
1. Ketua BPH UIAD di Sinjai
2. Rektor UIAD di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD di Sinjai
4. Ketua Prodi BPI UIAD di Sinjai

SK PEMBIMBING PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN | FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 344 D2/III 3 AU/F/KEP/2023

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan setelah:

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2023/2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.

Mengingat :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan.
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan.

Memperhatikan :
1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2023/2024.
2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suriati, M.Sos.I	Mulkiyan, S.Sos, MA

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama	:	Selvi
NIM	:	200202021
Prodi	:	Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi	:	Problematika Badan Narkotika Nasional dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bone

Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan / nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Dahlan.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 8 Jumadil Awal 1445 H
30 November 2023 M

Dekan,

Dr. Suriati, M.Sos.I
NBM 948500

Tembusan :
1. Ketua BPH UIAD di Sinjai
2. Rektor UIAD di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor II UIAD Sinjai di Sinjai
5. Wakil Rektor III UIAD Sinjai di Sinjai

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN BONE
Jl. Stadion La Patau Watampone Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone
Telepon : (0481) 2923059
Faksmili : (0481) 2923059
e-mail : bnnkab_bone@bnn.go.id
Website : https://bonekab.bnn.go.id/

BNNK BONE

SURAT KETERANGAN
Nomor : B/[illegible]/V/KA/PL.03.00/2024/BNNK-BN

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Sub Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone menerangkan bahwa :

Nama	: **Selvi**
Nim	: 200202021
Program Studi	: Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Pekerjaan	: Mahasiswi Universitas Islam Ahmad Dahlan
Jenis Kelamin	: Perempuan

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dengan maksud dan tujuan Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S1) dengan Judul Penelitian " **PROBLEMATIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BONE**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 21 Mei 2024

a.n. **Kepala BNN Kabupaten Bone**
Kasubbag Umum

Drs. Andi Sadikin

DOKUMENTASI PENELITIAN

BIODATA PENULIS

Nama : SELVI

Nim : 200202021

Tempat/tanggal lahir : Kalero 12 November 2002

Alamat : Desa lappabosse Kec.Kajuara Kab.Bone

Riwayat Pendidikan : SDN 265 Lappabosse

: SMP Negeri 2 Kajuara

: MAN 4 Bone

Handphone : 087776393530

Nama orang tua

Ayah : ANSAR

Ibu : HUSNI

turnitin

Similarity Report ID: oid:30061:62546768

PAPER NAME
200202021

AUTHOR
Selvi

WORD COUNT
14788 Words

CHARACTER COUNT
102685 Characters

PAGE COUNT
65 Pages

FILE SIZE
248.5KB

SUBMISSION DATE
Jul 8, 2024 8:22 PM PDT

REPORT DATE
Jul 8, 2024 8:24 PM PDT

29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.
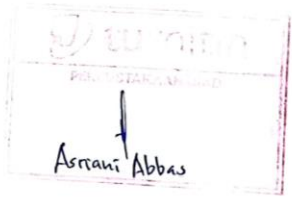
- 23% Internet database
- Crossref database
- 23% Submitted Works database
- 9% Publications database
- Crossref Posted Content database